



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1843, 2015

KEMENKEU. Bea Masuk. Anti Dumping. Impor.
Bopet. Pengenaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221/PMK.010/2015

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK
BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET) DARI
NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian;
- b. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) secara dumping dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui Surat

Menteri Perdagangan Nomor: 639/M-DAG/ SD/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 799/M-DAG/SD/ 9/2015 tanggal 28 September 2015, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan

Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 639/M-DAG/SD/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;
 2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 799/M-DAG/SD/9/2015 tanggal 28 September 2015 hal Keputusan Hasil akhir Penyelidikan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)*;
 3. Laporan Akhir dari Komite Anti Dumping Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas impor *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* pos tarif 3920.62.00.00 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BOPET)* DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, DAN THAILAND.

Pasal 1

Terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Thailand dengan uraian barang *Bi-Axially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET)* dalam bentuk pelat, lembaran, film, *foil* dan *strip* lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex.3920.62.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.